

HONOR KPPS

2024

Kpt 113 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan uu No. 6 Tahun 2020; PMK No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1093 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan besaran Honorarium KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2024.
- Lamp.: 0 hlm.